



**PUTUSAN**

Nomor 719 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RODIYAH binti H. BUSIH**, bertempat tinggal di Kampung Pulau Dadap, RT 004, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **GONIN bin H. BUSIH**, bertempat tinggal di Kampung Kalen Keramat, RT 003, RW 001, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **NIMONG bin H. BUSIH**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 004, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **WARSIH binti H. BUSIH**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 004, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **WAWAT (istri almarhum SUTOMO bin H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 005, RW 001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. **DAHLIA (anak almarhum SUTOMO bin H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 005, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **KHOIRUL ANWAR (anak almarhum SUTOMO bin H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 005, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **MARTALIH (suami almarhumah TARSIH binti H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024



003, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara,  
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**9. LIA MUSHLIHA (anak almarhumah TARSIH binti H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 003, RW 001, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**10. BUSTOMI AHMAD GIPARI (anak almarhumah TARSIH binti H. BUSIH)**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Dadap, RT 003, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaini Mustofa, S.H., K.N., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Zaini Mustofa & Partners*, beralamat di Cluster Florence H-6, Nomor 34, Perumahan Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

*L a w a n*

**1. H. TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kampung Gabus Rawa, RT 003, RW 005, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yubi Supriyatna, S.H., Advokat pada Kantor Supriyatna & Rekan, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Ruko Cahaya Anugerah, Nomor 8, Jalan K.H. Noer Ali, Inspeksi Kalimalang, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

**2. H. SADERIH**, bertempat tinggal di Kampung Pulau Dadap, RT 04, RW 05, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**3. M. SUWANDI**, bertempat tinggal di Kampung Gabus

*Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024*



Srijaya, RT 06, RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

4. **SEIH**, bertempat tinggal di Kampung Pulo Puter, RT 001, RW 002, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **NUR FAJRIYAH (istri almarhum YANTO SUGIANTO)**, bertempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT 01, RW 03, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. **LILIS RAHMADHANTI (anak almarhum YANTO SUGIANTO)**, bertempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT 01, RW 03, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **SIVA AULIYA (anak almarhum YANTO SUGIANTO)**, bertempat tinggal di Kampung Gabus Tengah, RT 01, RW 03, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **ARMANIH (anak almarhum ADANG)**, bertempat tinggal di Kampung Tambelang, RT 002, RW 003, Desa Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. **SUDIMROH (anak almarhum ADANG)**, bertempat tinggal di Kampung Pengarengan, RT 005, RW 002, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **ROMDHONI ADITYA PEBRIANTO (anak almarhum ADANG)**, bertempat tinggal di Kampung Pulau Dadap, RT 004, RW 003, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto Pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X), telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto (Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang (Tergugat VIII, IX, X) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebidang tanah sawah dengan bukti kepemilikan Leter C Nomor 271, Persil 210, luas  $\pm 28.154 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Kampung Pulau Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara tanah Opat B. Demang,
  - sebelah timur tanah Opat B. Demang/Titisara Desa Srimahi,
  - sebelah selatan tanah Titin B. Madih,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024



- sebelah barat tanah Pungut bin Kecil,  
atas nama Busih bin Saman kembali seperti semula sebelum dibuat  
Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002;
- 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto  
(Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang (Tergugat VIII, IX,  
X) untuk mengembalikan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17  
Desember 2002 kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;
- 7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Surat Kuasa tanggal 20  
Desember 2002 dan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 339/2004  
tanggal 1 Maret 2004 kepada Penggugat, dengan tanpa syarat apapun  
juga;
- 8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto  
(Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang (Tergugat VIII, IX,  
X) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)  
sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari  
keterlambatan memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;
- 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto  
(Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang (Tergugat VIII, IX,  
X) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10. Menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam  
perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Cikarang *c.q.* Majelis Hakim, yang memeriksa  
dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon  
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan  
Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Objek sengketa perkara *a quo* tidak jelas;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan  
Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002 dan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002;
3. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap melaksanakan proses jual beli baik yang telah ada maupun yang akan datang kelak, dari keseluruhan tanah seluas 28.154 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Pulo Puter, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan dasar surat Letter C Nomor 271, Persil 210, atas nama Busih bin Saman, dengan batas-batas yaitu:
  - sebelah utara Opat Demang,
  - sebelah timur Opat Demang/Titisara Desa Srimahi,
  - sebelah selatan Titin Nadih,
  - sebelah barat Pungut Kecil;
4. Menetapkan bahwa sisa pembayaran kewajiban Para Penggugat Rekonvensi (pengelola kavling) sebesar Rp100.629.000,00 (seratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menetapkan bahwa atas tanah seluas 28.154 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Pulo Puter, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan dasar surat Letter C Nomor 271, Persil 210, atas nama Busih bin Saman dengan batas-batas yaitu:
  - sebelah utara Opat Demang,
  - sebelah timur Opat Demang/Titisara Desa Srimahi,
  - sebelah selatan Titin Nadih,
  - sebelah barat Pungut Kecil,telah beralih kepemilikannya kepada Para Penggugat Rekonvensi (pengelola kavling) setelah dilakukan pembayaran pelunasan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada isi putusan kelak;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, atas permohonan dengan penuh harapan Tergugat I dan Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Ckr., tanggal 23 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.721.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT BDG., tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4509 K/Pdt/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor



4509 K/Pdt/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penerimaan Memori Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.PK/2023/PN Ckr., *juncto* Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Ckr., *juncto* Nomor 212/PDT/2021/PT BDG., *juncto* Nomor 4509 K/Pdt/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 212/PDT/2021/PT BDG., tanggal 24 Mei 2021, yang menguatkan dan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Ckr., tanggal 23 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, telah melanggar/bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002, antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat (Rodiyah binti H. Busih) dengan Tergugat I, II, III, IV, almarhum Yanto Sugianto pewaris Tergugat V, VI, VII dan almarhum Adang pewaris Tergugat VIII, IX, X, dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan sebidang tanah sawah dengan bukti kepemilikan Leter C Nomor 271, Persil 210, luas  $\pm 28.154 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua puluh ribu seratus lima puluh empat meter persegi), yang terletak di Kampung Pulo Dadap, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah Opat B. Demang,
- sebelah timur : tanah Opat B. Demang/Titisara Desa Srimahi,
- sebelah selatan : tanah Titin B. Madih,
- sebelah barat : tanah Pungut bin Kecil,

atas nama Busih bin Saman kembali seperti semula sebelum dibuat

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto (Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang pewaris (Tergugat VIII, IX, X) untuk mengembalikan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Desember 2002 kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2002 dan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 339/2004 tanggal 1 Maret 2004 kepada Penggugat, dengan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, ahli waris almarhum Yanto Sugianto (Tergugat V, VI, VII) dan ahli waris almarhum Adang pewaris (Tergugat VIII, IX, X), secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari keterlambayan memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menjatuhkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung dalam peninjauan kembali ini berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Konvensi dan Penggugat I dan II Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024



peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena tanah sawah objek sengketa yang sebagian telah dijual kepada para pembeli dan para pembeli telah membayar harga kavling tersebut, maka para pembeli tersebut yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak dan tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: RODIYAH binti H. BUSIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. RODIYAH binti H. BUSIH, 2. GONIN bin H. BUSIH, 3. NIMONG bin H. BUSIH, 4. WARSIH binti H. BUSIH, 5. WAWAT (Istri Almarhum SUTOMO bin H. BUSIH), 6. DAHLIA (Anak Almarhum SUTOMO bin H. BUSIH), 7. KHOIRUL ANWAR (Anak Almarhum SUTOMO bin H. BUSIH), 8. MARTALIH (Suami Almarhumah TARSIH binti H. BUSIH), 9. LIA MUSHLIHA (Anak Almarhumah TARSIH binti H. BUSIH), 10. BUSTOMI AHMAD GIPARI (Anak Almarhumah TARSIH binti H. BUSIH),** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)